



P U T U S A N

Nomor: 1240/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Raudatul Fitri binti Arep**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Toron, RT.05, Desa Kertasari, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur., sebagai "**Penggugat**";

**Lawan**

**Ahyar Rosidi bin Rumasih**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan TKI, tempat tinggal di Dusun Gawah Gadung, Desa Pengkelakmas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur., saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;



Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 1240/Pdt.G/2016/PA.Sel. telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 26 September 2015 bertempat di Dusun Gawah Gadung, Desa Pengkelakmas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/51/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. tertanggal 28 September 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat kumpul di Dusun Gawah Gadung, Desa Pengkelakmas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Nathania Alfatunnisa, perempuan umur 3 bulan (ikut Penggugat) ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik akan tetapi sejak tanggal 15 Oktober 2015 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah shalat wajib dan jika diperingati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah bahkan hingga memukul Penggugat;
  - b. Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak;
  - c. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati;
4. Bahwa sejak tanggal 23 Desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke Malaysia, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya.
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Ahyar Rosidi bin Rumasih ) terhadap Penggugat (Raudatul Fitri binti Arep ) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 1240/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 03 Januari 2017 dan tanggal 03 Februari 2017 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 5205177112900184 , tanggal 24 Agustus 2012, yang aslinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/51/IX/2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. . tertanggal 28 September 2015 (P.2);

3. Surat Keterangan tidak berada ditempat (Ghaib), tanpa Nomor : \_\_\_\_\_, tanggal 05 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Sekertaris Kepala Desa Kertasari, Kabupaten Lombok Timur (P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**Saksi I:** Lukman bin H. Nurudin , umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Dusun Toron, Desza Kertasari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;,

Bahwa saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Raudatul Fitri binti

Arep;

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ahyar Rosidi bin

Rumasih;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Dusun

Gawah Gadung, Desa Pengkelakmas, Kecamatan Sakra Barat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

Natalia Alfatunnisa, perempuan umur 3 bulan (ikut Penggugat) ;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak

tanggal 15 Oktober 2015 mulai tidak tenteram dan terus menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak

mau melaksanakan ibadah shalat wajib dan jika diperingati oleh

Penggugat, Tergugat malah marah-marah bahkan hingga memukul

Penggugat; Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah lahir

Penggugat dan anak; Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan

kotor kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati dan

bahkan pada bulan Desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat ke Malaysia , selama kepergiannya tanpa berita serta

tanpa memberikan Penggugat dan anaknya nafkah .

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar, saksi

hanya dapat cerita dari Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu sejak Desember 2015. Penggugat dan Tergugat

berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul

kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar

dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah

kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;  
**Saksi II:** Irpan Asri bin Arep, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, Bertempat tinggal di Suwela, Desa Suwela, Kecamatan Suwela, Kabupaten Pombok Timur ;,

Bahwa saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Raudatul Fitri binti

Arep;

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ahyar Rosidi bin

Rumasih;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Dusun

Gawah Gadung, Desa Pengkelakmas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. , dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

Natalia Alfatunnisa, perempuan umur 3 bulan (ikut Penggugat) ;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 15 Oktober 2015 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah shalat wajib dan jika diperingati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah bahkan hingga memukul Penggugat; Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak; Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati; dan bahkan pada bulan Desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia, selama kepergiannya tanpa berita serta



tanpa nafkah.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar, saksi

hanya dapat cerita dari Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu sejak Desember 2015 Penggugat dan Tergugat

berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah

tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan

kumpul kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah

tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka

agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah

kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan

mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 139 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (surat keterangan gaib) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (foto copy Kartu Tanda Penduduk) ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang -undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa suami Penggugat bernama Ahyar Rosidi bin Rumasih telah pergi meninggalkan Penggugat Malaysia dan sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu menyetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan bahwa sejak tanggal 15 Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah shalat wajib dan jika diperingati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah bahkan hingga memukul Penggugat;
  - b. Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak;
  - c. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati;
- Puncak perselisihan tersebut terjadi pada Kemudian Penggugat diserahkan ke orang tua Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;. Dan pada tanggal 23 Desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Malaysiadan selama kepergiannya tergugat tidak pulang, tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggikan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tidak ada kabar berita dari Tergugat,

12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, dan majelis hakim dipersidangan juga telah menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi - saksi telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah dan terjadi secara terus menerus meskipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah mawaddah warohmah tidak dapat terwujud, apalagi diantara mereka sudah pisah tempat tinggal cukup lama . Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih

13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan

Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

### المصالح على جلب مقدم المفساد درء

*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.*

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه  
بإئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (*misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya*) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Ahyar Rosidi bin Rumasih) terhadapPenggugat (Raudatul Fitri binti Arep) ;
- 4.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dijatuhkan di Selong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1438 Hijriyah H., oleh kami DR. Drs. H. Suryadi HS., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH.** dan **Drs. H. Hamzanwadi, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H.Saparuddin, SH. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH.**

**DR. Drs. H. Suryadi HS., S.H., M.H.**

**Drs. H. Hamzanwadi, MH.**

Panitera Pengganti,

**H.Saparuddin, SH.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
4. Biaya Administrasi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000

(Dua Ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)